

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut temuan penelitian tahun 2006 antara AIPJ (*Australia Indonesia Parthnership for Justice*), PUSKAPPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) dengan Mahkamah Agung mengenai pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperoleh layanan keadilan bagi perempuan, masyarakat miskin, dan warga daerah terpencil. Penelitian ini menemukan bahwa masih memiliki banyak masalah terhadap masyarakat yang tidak memperoleh kepastian hukum diantaranya mahal biaya untuk berperkara di Pengadilan, jauhnya jarak Pengadilan terhadap masyarakat terpencil, kurangnya pengetahuan atas kepastian hukum serta rumitnya proses di pengadilan.¹ Melalui penelitian yang dilakukan antara AIPJ (*Australia Indonesia Parthnership for Justice*), PUSKAPPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) dengan Mahkamah Agung yang di lakukan pada tahun 2006 yaitu di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, peraturan ini di peruntukkan untuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri saja. PERMA ini muncul untuk

¹Ramdani Wahyu Sururie, ''Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum'', Ijtihad jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Vol. 17, Nomor 1, 2017, Bandung, hlm. 118-119.

mempermudah masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk datang ke Pengadilan.²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum tidak perlu lagi datang ke Pengadilan karena proses persidangannya dapat dilakukan di luar pengadilan yang di sebut sidang keliling.

Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan di luar tempat pengadilan itu terletak, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.³ Sidang keliling bisa juga disebut sebagai sidang yang di lakukan di luar pengadilan dengan tujuan memudahkan masyarakat yang kurang mampu secara fisik, finansial dan tempat, sidang keliling yang bertujuan menerapkan prinsip hukum acara pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan yang tidak memungkinkan datang ke tempat pengadilan terletak, akan tetapi sidang keliling ini tidak memiliki banyak waktu dalam melakukan proses persidangan dengan minimnya waktu. Didalam PERMA ini mengatur tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama hanya melaksanakan sidang keliling saja bukan pelayanan terpadu sehingga tidak diatur secara jelas mengenai pelaksanaan sidang

²Hukum Online, "Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court", dikutip dari m.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac1806b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court.

³Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peraadilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 132.

keliling. Sidang keliling hanya diatur didalam Pasal 1 ayat 5 yaitu sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil. Dari uraian diatas dapat memperoleh kejelasan mengenai sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah Kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bangkalan yang terletak di ujung paling barat pulau Madura berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Sampang di timur serta selat madura di selatan dan barat. Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang terbagi atas 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan.⁴ Sebagian masyarakat Bangkalan masih memiliki pemikiran bahwa persidangan di pengadilan merupakan urusan yang rumit, dan memakan biaya yang cukup besar, bahkan lokasi pengadilan yang terletak di pusat kota mempersulit masyarakat yang berada di pedesaan. Pengadilan yang melaksanakan sidang keliling di kabupaten Bangkalan adalah Pengadilan Agama Bangkalan, dalam ruang lingkup Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten Bangkalan.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka letak permasalahan mengenai pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di luar pengadilan agama Bangkalan, dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁴Ditjen PDT,"*Pembangunan Daerah Tertinggal*", dikutip dari Ditjen PDT,"*Pembangunan Daerah Tertinggal*"dikutip dari ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/district/15-kabupaten-bangkalan ,<diunduh tanggal 4 April 2018>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sidang Keliling yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama Bangkalan ?
2. Apakah Sidang Keliling mampu menyelesaikan perkara Perdata dengan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dapat di simpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan memahami pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama Bangkalan
2. Untuk mengetahui apakah sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama mampu dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu dan wawasan khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa yaitu diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum serta dapat di jadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya terkait penelitian ini.
- b. Bagi masyarakat yaitu diharapkan sebagai pandangan di kalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal baru yang masih jarang diketahui oleh masyarakat banyak.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berjudul ‘‘Pelaksanaan Sidang Keliling di Luar Pengadilan Agama Bangkalan’’ merupakan hasil dari penelitian yang merupakan pemikiran asli dan pemaparan asli.

No	Jenis Penelitian	Pengarang/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
----	------------------	-----------------	-----------------	------------------

	Skripsi	Mughniatulilm, 2013 EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAI AN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO JAWA TIMUR TAHUN 2013	a. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013? b. Apa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013? c. Bagaimana implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013?	Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perceraian secara umum tergolong kurang efektif, hanya mempermudah sarana transportasi waktu perjalanan bagi para pihak berperkara. Serta dalam proses persidangan terdapat permasalahan yang timbul akibat terbatasnya waktu persidangan dan penerapan hukum acara terutama bagi pihak non verstek. Hambatannya yaitu tidak begitu di rasakan dalam pelaksanaan sidang keliling keterbatasannya hanya terdapat pada pelaksanaan sidang yang hanya di lakukan dua kali sehingga di lanjutkan di kantor pengadilan. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian tidak berimplikasi terhadap angka perceraian. Hal tersebut di karenakan pendaftaran perkara tetap dilaksanakan di pengadilan, di karenakan pendaftaran perkara tetap di laksanakan di kantor pengadilan dalam keadaan para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan sidang keliling karena tidak adanya sosialisasi sehingga kehendak untuk bercerai datang dari
--	---------	--	--	--

				pihak berperkara sendiri bukan karena adanya penyelenggaraan sidang keliling.
	Skripsi	Nur Rofii, 2014 ANALISIS HUKUM ACARA PELAKSANA AN SIDANG KELILING(Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur)	a. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling yang di lakukan oleh PA Tanjung Balai Karimun? b. Sejauh mana implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun? c. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun?	Pelaksanaan sidang keliling kurang efektif, tetapi kurang tepat sasaran, karena pelaksanaan sidang keliling merupakan realisasi pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu mengakses pengadilan di karenakan letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Bantuan hukum dengan melaksanakan sidang keliling berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan sidang keliling sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa dengan meringkaskan sistematika hukum acara yang ada perbedaannya hanya dilakukan di luar gedung pengadilan. Bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam dengan asas saling memeberikan bantuan dan tolong-menolong dalam kebaikan sehingga tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Letak perbedaan penelitian pertama dan kedua yang sudah ada seperti pada tabel di atas merupakan penelitian yang memiliki persamaan dengan fokus yang berbeda. Penelitian yang pertama lebih menekankan pada penelitian yang berfokus pada sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian dan bagaimana implikasinya sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam kasus yang kedua lebih menfokuskan kepada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur, sejauh mana implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling serta tinjauan hukum islam terhadap sidang keliling serta penelitian ini menggunakan pedoman terhadap SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta letak Pengadilan yang terletak di Riau yang merupakan di luar Jawa, dan pedoman yang digunakan ini sudah tidak berlaku lagi dan di hapus. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan sidang keliling yang terjadi di luar Pengadilan Agama Bangkalan serta kemampuan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perdata dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan tempat dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Penelitian ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian untuk membuktikan permasalahan yang dibahas peneliti memperoleh data melalui penelitian langsung di lapangan yaitu Pengadilan Agama Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶ Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian akan kebenaran informasi yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu Persidangan Keliling di Luar Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam penelitian empiris ini menuntut untuk melakukan penelitian dengan cara melihat langsung yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengetahui secara langsung proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan dalam melaksanakan sidang keliling.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 105.

⁶ Mukti Fajar dan Yukianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 192.

1.6.3. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan di kota Bangkalan khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan dimana Pengadilan ini yang melaksanakan sidang keliling untuk daerah Kabupaten Bangkalan sehingga tepat kiranya untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. informan kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini :

- a. Hakim dan Humas Pengadilan Agama Bangkalan yaitu Supriyadi
- b. Hakim yaitu Zainuri Jali
- c. Hakim yaitu Abdul Samad
- d. Panitera yaitu Mochammad Muttaqien
- e. Jurusita yaitu Abd Karim
- f. Kantor Urusan Agama Kecamatan sepulu, Kepala Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah, Katua Fatayat Anak Cabang Nahdatul Ulama Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
- g. Para pihak atau salah satu peserta yang mengikuti sidang keliling yang terdapat dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sepulu, Kecamatan Galis, Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang membantu untuk menjawab serta mendapatkan informasi sumber data tersebut adalah data primer, data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara.⁷ Data ini akan di dapatkan secara langsung melalui wawancara di Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang pada pelaksanaan sidang keliling ini dalam mengadili perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur terkait penelitian ini.⁸ Khususnya tentang judul penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi.⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan

⁷Ibid., hlm 156.

⁸Ibid., hlm 156.

⁹Ibid, hlm. 161

sejumlah pertanyaan yang telah di persiapkan yang dilakukan secara tatap muka kemudian jawaban-jawaban direkam oleh peneliti. Tanya jawab ini di dilakukan kepada yang melaksanakan sidang keliling dan yang di anggap mengetahui yaitu kepada: Humas Pengadilan Agama, Para Hakim dan Panitera dan para pihak terkait penelitian ini agar dapat memberikan pendapatnya guna menggali informasi untuk menemukan kebenaran terkait penelitian ini.

2. Studi Pustaka dan Dokumentasi Hukum

Yaitu melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil wawancara.¹⁰

Dokumentasi yang digunakan dan diperoleh dari data di Pengadilan Agama Bangkalan untuk menunjang penelitian ini.

1.6.7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹¹ Untuk menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan apa yang terjadi di lapangan khususnya di Pengadillan Agama Bangkalan terkait pelaksanaan sidang keliling.

¹⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107

¹¹ *Ibid*, hlm. 183